



**KB KEMUNING BINAAN TP PKK KELURAHAN TANJUNG KARANG
PERMAI BAGEK KEMBAR, KOTA MATARAM**

Alamat: Jl. Arya Banjar Getas Bagek Kembar Tanjung Karang Permai Sekarbela, Kota Mataram
NPSN :69924892

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN KEMUNING

Nomor : 003/KEP-KBK/III/2015

**TENTANG
PEMBENTUKAN KB KEMUNING MATARAM**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Dusun Bagek Kembar.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB KEMUNING MATARAM dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB KEMUNING untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB KEMUNING Juntuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 04 Maret 2015



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Ketua Pengelola KB Kemuning
Nomor : 003/KEP-KBK/III/2015
Tanggal : 04 Maret 2015
Tentang : Pembentukan KB KEMUNING KOTA MATARAM

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Miasa, S.Pd.
Bendahara : Ni Nengah Widiani
Operator : Wimas Muti Qotrunnada, A.Md.Kom.

Tenaga Pendidik 1. Ni Nengah Widiani
2. Endang Kurniati Said, S.Pd.
3. Nurhayati